



PUTUSAN

Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERRY EFFENDI alias LONG bin
SUDIRMAN (alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 27 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pejuang I No.24 Rt.004/002
Kelurahan Kauman Kecamatan Benua
Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm)**, saksi **ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI**, saksi **ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO** dan saksi **FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), diduga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG** di Jalan Pejuang I No.24 Rt.004/002 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi

Halaman 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 397,5219 gram netto”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) menghubungi FERI (Daftar Pencarian Orang) mau membeli narkotika jenis sabu dan FERI mengatakan kepada Terdakwa bahwa stok narkotika jenis sabu ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wib dan setelah sampai di Pontianak, Terdakwa mendapat arahan dari FERI untuk menginap di Hotel Grand Kartika Pontianak. Sekitar jam 21.00 wib atas arahan dari FERI kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel tersebut dan FERI sudah memesan kamar di Hotel tersebut. Pada saat Terdakwa tiba dikamar hotel tersebut FERI sudah berada didalam kamar dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu kepada FERI sebanyak 5 (lima) ons, selanjutnya FERI menghubungi orangnya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut untuk di antar ke Hotel Grand Kartika, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa sedang tidur lalu FERI membangunkan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sedang dalam perjalanan dibawa ke Hotel, sekitar jam 03.00 wib FERI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ons akan tetapi Terdakwa membayar uang panjar sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya masih hutang. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar jam 08.00 wib Terdakwa pun pulang ke Ketapang dengan menggunakan travel dan maksud tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan pada saat sampai di Ketapang narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) ons kepada saksi RABIUL WILDAN alias ROBI yang menjualkan narkotika jenis sabu kepada saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sedangkan sistem

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya Terdakwa memberikan hutang terlebih dahulu dan apabila sudah waktunya Terdakwa membayar kepada FERI barulah Terdakwa menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 24.00 wib, anggota kepolisian yaitu saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pejuang I No.24 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sering dijadikan tempat jualbeli narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian langsung pergi mengecek kebenaran informasi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa, pada saat anggota kepolisian sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar depan sedangkan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA dan saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR yang berada dalam rumah kemudian saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN selaku Ketua RT, dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO menemukan 1 (satu) tas warna biru merk EIGER milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu seberat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di sekitar halaman samping rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Nomor Imei 1 : 860677065138269 Imei 2 : 860677065138277 milik terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari FERI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Tanjung Raya 1 Pontianak daerah Beting kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Kabupaten Ketapang nomor: B/018/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **397,5219 Gram Netto**. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,0333 gram netto yang disita dari Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm). Didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0201, yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin (2024)	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST)

Perbuatan Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm)**, saksi **ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI**, saksi **ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO** dan saksi **FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, diduga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG** di Jalan Pejuang I No.24 Rt.004/002 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 397,5219 gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** menghubungi FERI (Daftar Pencarian Orang) mau membeli narkotika jenis sabu dan FERI mengatakan kepada Terdakwa bahwa stok narkotika jenis sabu ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wib dan setelah sampai di Pontianak, Terdakwa mendapat arahan dari FERI untuk menginap di Hotel Grand Kartika Pontianak. Sekitar jam 21.00 wib atas arahan dari FERI kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel tersebut dan FERI sudah memesan kamar di Hotel tersebut. Pada saat Terdakwa tiba di kamar hotel tersebut FERI sudah berada di dalam kamar dan pada saat di dalam kamar Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu kepada FERI sebanyak 5 (lima) ons, selanjutnya FERI menghubungi orangnya untuk

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut untuk di antar ke Hotel Grand Kartika, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa sedang tidur lalu FERI membangunkan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sedang dalam perjalanan dibawa ke Hotel, sekitar jam 03.00 wib FERI langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) ons dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ons akan tetapi Terdakwa membayar uang panjar sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya masih hutang. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar jam 08.00 wib Terdakwa pun pulang ke Ketapang dengan menggunakan travel dan maksud tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan pada saat sampai di Ketapang narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) ons kepada saksi RABIUL WILDAN alias ROBI yang menjualkan narkoba jenis sabu kepada saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sedangkan sistem pembayarannya Terdakwa memberikan hutang terlebih dahulu dan apabila sudah waktunya Terdakwa membayar kepada FERI barulah Terdakwa menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 24.00 wib, anggota kepolisian yaitu saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pejuang I No.24 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sering dijadikan tempat jualbeli narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota kepolisian langsung pergi mengecek kebenaran informasi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa, pada saat anggota kepolisian sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dikamar depan sedangkan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA dan saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR yang berada dalam rumah kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN selaku Ketua RT, dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN dan saksi ARIE ARDIANTO menemukan 1 (satu) tas warna biru merk EIGER milik Terdakwa yang didalamnya ditemukan 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di sekitar halaman samping rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Nomor Imei 1 : 860677065138269 Imei 2 : 860677065138277 milik terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari FERI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Tanjung Raya 1 Pontianak daerah Beting kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Kabupaten Ketapang nomor: B/018/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **397,5219 Gram Netto**. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,0333 gram netto yang disita dari Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm). Didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0201, yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2024 dan

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin (2024)	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST)

Perbuatan Terdakwa **KURNIA AKBAR alias KURNIA bin ZAIDUN ADAM**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/PID.SUS / 2024/PT PTK tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 September 2024 Nomor Register PERKARA: PDM- 87/KETAP/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *permufakatan jahat dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 111/Akta.Pid/2024/PN Ktp Juncto Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp ;

Telah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Telah membaca akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 111/Akta.Pid/2024/PN Ktp Juncto Nomor

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang dan telah diserahkan salinannya resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim dalam perkara a quo terkait dengan pasal yang terbukti dalam perkara tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yaitu menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.**
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding terkait masa lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, namun Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara a quo

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun yang menurut kami belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

- Bahwa hukuman bagi Terdakwa tersebut menurut kami masih sangatlah ringan mengingat dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa *HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)* menghubungi *FERI* (Daftar Pencarian Orang) mau membeli narkoba jenis sabu dan *FERI* mengatakan kepada Terdakwa bahwa stok narkoba jenis sabu ada (ready), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 08.00 wib dan setelah sampai di Pontianak, Terdakwa mendapat arahan dari *FERI* untuk menginap di Hotel Grand Kartika Pontianak. Sekitar jam 21.00 wib atas arahan dari *FERI* kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel tersebut dan *FERI* sudah memesan kamar di Hotel tersebut. Pada saat Terdakwa tiba dikamar hotel tersebut *FERI* sudah berada didalam kamar dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu kepada *FERI* sebanyak **5 (lima) ons**, selanjutnya *FERI* menghubungi orangnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut untuk di antar ke Hotel Grand Kartika, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 02.00 wib saat Terdakwa sedang tidur lalu *FERI* membangunkan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sedang dalam perjalanan dibawa ke Hotel, sekitar jam 03.00 wib *FERI* langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak **5 (lima) ons** dengan harga **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ons** akan tetapi Terdakwa membayar uang panjar sebesar **Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** dan sisanya masih **hutang**. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar jam 08.00 wib Terdakwa pun pulang ke Ketapang dengan menggunakan travel dan maksud tujuan Terdakwa membeli narkoba

Halaman 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan pada saat sampai di Ketapang narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak **1 (satu) ons** kepada saksi *RABIUL WILDAN alias ROBI* yang menjualkan narkoba jenis sabu kepada saksi *ADITYA RAMADHANI alias RAMA*, saksi *ADE TIO TELANO alias TIO* dan saksi *FAJAR SAPUTRA alias FAJAR* sedangkan sistem pembayarannya Terdakwa memberikan hutang terlebih dahulu dan apabila sudah waktunya Terdakwa membayar kepada *FERI* barulah Terdakwa menagih uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan saksi *ADITYA RAMADHANI alias RAMA*, saksi *ADE TIO TELANO alias TIO* dan saksi *FAJAR SAPUTRA alias FAJAR*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepantasnya Terdakwa *HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)* dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Putusan Hakim dapat mengakibatkan Disparitas putusan pidana yang berarti penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan dan juga dapat mencerminkan inkonsistensi (bertentangan; tidak sesuai, tidak selaras, tidak serasi; tidak tetap, tidak taat asas, suka berubah-ubah tentang pendirian, mempunyai bagian bagian yang tidak bersesuaian). Hal tersebut menjadi esensi atau pokok persoalan dimana terhadap putusan hakim akan memberikan argumen/pertimbangan yang berbeda dan saling bertolak belakang dan dikhawatirkan menimbulkan Konflik Sosial di Kabupaten Ketapang dan kegaduhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB (LAPAS Kelas II B) Ketapang.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa harus di putus dengan putusan yang sesuai, agar tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan tercapai.

Halaman 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 01 Oktober 2024 atas nama Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm);
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " Dengan Permufakatan Jahat dan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat **397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto**;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki karena terlalu berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan sekarang ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo telah mempertimbangkan terbuktinya seluruh unsur-unsur delik perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan untuk tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan hal tersebut dengan tuntutananya selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara sebagaimana memori banding Penuntut Umum .

Halaman 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun hendaklah dipertimbangkan secara seksama dan tepat, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang akan dapat memperbaiki perilaku Terdakwa kelak dikemudian hari serta dapat menggugah kesadaran Terdakwa untuk menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah terlalu berat dan harus dikurangi dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan sekarang ini telah bergeser dari semula retributif/pembalasan menjadi rehabilitatif (memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya) yang menekankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan untuk dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, pemasyarakatan/rehabilitasi yaitu memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak menjadi warga yang baik dan berguna, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta menumbuhkan rasa penyesalan Terpidana, maka untuk itu Terdakwa perlu menjalani hukuman dalam penjara yang lamanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan keadilan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang adil dan patut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 tersebut harus diubah sekedar mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Ktp Tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan Banding mengenai jumlah pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 { delapan } tahun dan denda sebesar

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 { satu } bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 { lima } klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
 - 1 (satu) unit hadphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imel 1860677065138269 Imei 2860677065138277;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami Tri Andita Juristiawati,S.H.,M.H.um. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H.,dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 25 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu M. Isya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.,

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.H.um.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

M. Isya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)